

TESIS

**OPTIMALISASI PROSES SERAH TERIMA HIBAH ASET BARANG
MILIK NEGARA PADA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN
WILAYAH SUMATERA BARAT**

***OPTIMIZATION OF HANDOVER PROCESS OF STATE-OWNED
ASSET GRANTS AT REGIONAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE
CENTRE OF WEST SUMATERA***

YOSHICA ARIENDA

A062212049



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

OPTIMALISASI PROSES SERAH TERIMA HIBAH ASET BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT

OPTIMIZATION OF HANDOVER PROCESS OF STATE-OWNED ASSET GRANTS AT REGIONAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE CENTRE OF WEST SUMATERA

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

YOSHICA ARIENDA

A062212049



KEPADA

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

TESIS

**OPTIMALISASI PROSES SERAH TERIMA HIBAH ASET
BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PRASARANA
PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT**

Disusun dan diajukan oleh

**YOSHICA ARIENDA
A062212049**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program **Magister Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal **Juli 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Kartini, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196503051992032001


Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yoshica Arienda
NIM : A062212049
Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasanya tesis yang berjudul

OPTIMALISASI PROSES SERAH TERIMA HIBAH ASET BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Yoshica Arienda

PRAKATA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi pada Pada Program Pendidikan Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi penulis. Untuk itu, penulis rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari semua bagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
2. Ibu Prof. Dr. Kartini, SE.,M.Si.,Ak.,CA., selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA. sebagai pembimbing pendamping sekaligus Ketua Program Studi Magister Akuntansi yang sangat baik dan penuh kesabaran untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini
3. Para penguji Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE.,M.Si.,Ak.,CA, Bapak Prof. Dr. Asri Usman., SE., Ak., M.Si., CA dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si.,Ak.,ACPA yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga pada saat seminar proposal, seminar hasil hingga ujian akhir penelitian
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BPSDM yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti pendidikan program Magister Super Spesialis
5. Bapak Kusworo Darpito, S.T.,M.D.M selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Kasubbag Umum dan Tata Usaha dan Staf Pengelola BMN

yang telah memberikan izin untuk menempuh pendidikan dan memberikan informasi serta masukan pada penelitian ini

6. Mami tercinta Dr. Yusmerita, M.Pd atas doa, kesabaran dan dukungan tiada batas selama penulis jauh dari rumah (*sehat terus ya mom.. :')* serta untuk (Alm) Papi tersayang Yohannes, S.Sos, MM sebagai janji yang tertunda (*dad, this is for you.. :')*
7. Teman-teman seangkatan Program Magister Super Spesialis kerjasama Kementerian PUPR atas semangat, dukungan dan suka duka selama di mess Nuri, Makassar.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan peneliti terima dengan senang hati.

Makassar, Juli 2023

Yoshica Arienda

ABSTRAK

YOSHICA ARIENDA. *Optimalisasi Proses Serah Terima Hibah Aset Barang Milik Negara pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat* (dibimbing oleh Kartini dan Aini Indrijawati)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan proses serah terima hibah aset BMN; (2) kendala yang terjadi dalam hal pelaksanaan proses serah terima hibah aset BMN; (3) upaya penyelesaian yang dilakukan terkait kendala dan optimalisasi implementasi proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat. Metode yang digunakan ialah kualitatif deksriptif. Informan ialah pelaku BMN antara lain: Kepala Balai, Kasubbag Umum dan Tata Usaha serta Staf pengelola BMN di BPPW Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat pada prinsipnya sudah berjalan cukup baik sesuai Permen PUPR No. 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan BMN di Kementerian PUPR; (2) masih ditemukan permasalahan yang membuat prosesnya belum optimal. Terdapat faktor internal yaitu kurangnya kepedulian SDM dan eksternal yang tidak dapat diprediksi menjadi kendala pada proses serah terima hibah aset BMN; (3) peningkatan pemahaman, kesadaran dan kepedulian SDM sebagai pengelola BMN terhadap proses serah terima hibah aset BMN diharapkan dapat memaksimalkan proses serah terima hibah aset BMN menjadi lebih baik. Diharapkan BPPW Sumatera Barat dapat lebih meningkatkan kesadaran, kualitas dan *knowledge* pelaku BMN, mempercepat proses BMN serta melakukan pendekatan kepada pihak penerima hibah agar proses serah terima hibah Aset BMN dapat berjalan lebih baik.

Kata kunci: barang milik negara, serah terima, hibah, sumber daya manusia



ABSTRACT

YOSHICA ARIENDA. *Optimization of Handover Process of State-Owned Asset Grants at Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Regional Settlement Infrastructure Center) of West Sumatera* (supervised by Kartini and Aini Indrijawati)

This study aims to investigate: (1) the handover process implementation of BMN asset grants, (2) the obstacles occurring in terms of the handover process implementation of BMN asset grants, (3) the resolution efforts made related to constraints and optimization of the handover process implementation of BMN asset grants in BPPW West Sumatra. This research uses qualitative descriptive methods. The research informants were BMN actors, including the Centre Head, Head of Sub-Division of General and Administrative and managing staff of BMN in BPPW Sumatera Barat. The research results indicate that: (1) the handover process implementation of BMN asset grants in BPPW of West Sumatera has in principle run quite well in accordance with the Public Works and Public Housing (PUPR) Regulation No. 5 Year 2020 concerning the transfer of BMN at the Ministry of PUPR, (2) there are still problems that make the poses not optimal. There are internal the factors, namely lack of human resources care and unpredictable external factors, which are obstacles in the handover process of BMN asset grants, (3) increasing the understanding, awareness and concern of the human resources as BMN managers towards the handover process of BMN asset grants is expected to maximize the handover process of BMN asset grants for the better. It is expected to that BPPW West Sumatera can further increase the awareness, quality and knowlage of BMN actors, accelerate BMN processing, and approach the grantees, so that the handover process of BMN Asset grants can run better. It is expected that BPPW of West Sumatera can further increase awareness, quality and knowlage of BMN actors, accelerate BMN processing and approach the grantees, so that the handover process of BMN Asset grants can run better.

Keywords: state property, handover, grant, human resources



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1. Latar Belakang.....	13
1.2. Rumusan Masalah.....	20
1.3. Tujuan Penulisan.....	20
1.4. Kegunaan Penelitian.....	20
1.5. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1. Landasan Teori.....	23
2.1.1. Teori <i>Stewardship</i>	23
2.1.2. Aset.....	24
2.1.3. Barang Milik Negara.....	25
2.2. Pengelolaan Barang Milik Negara.....	26
2.2.1. Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara.....	26
2.2.2. Pemindahtanganan Barang Milik Negara.....	29
2.2.3. Pemindahtanganan BMN Melalui Hibah.....	30
2.2.4. Hibah BMN Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang.....	31
2.3. Optimalisasi Proses Serah Terima Hibah Aset BMN.....	33
2.4. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Situs dan Waktu Penelitian.....	41
3.3. Sumber Data.....	41
3.4. Pengumpulan Data.....	42
3.5. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Gambaran Umum BPPW Sumatera Barat	46
4.2. Pelaksanaan Proses Serah Terima Hibah Aset BMN pada BPPW Sumatera Barat ..	50
4.3. Kendala pada Implementasi Proses Serah Terima Hibah Aset BMN pada BPPW Sumatera Barat	62
4.3.1. Dokumen lengkap, Aset BMN secara fisik ada	65
4.3.2. Dokumen lengkap, Aset BMN secara fisik tidak ditemukan/rusak dan lain-lain ...	65
4.3.3. Dokumen tidak lengkap, Aset BMN secara fisik ada.....	67
4.3.4 Baik Dokumen maupun Aset BMN secara fisik sudah tidak ditemukan	68
4.3.5 Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan BMN dalam hal Serah Terima Hibah BMN	71
4.4. Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Terkait Kendala dan Optimalisasi Implementasi Proses Serah Terima Hibah Aset BMN pada BPPW Sumatera Barat	73
4.4.1 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Terkait Kendala pada Proses Serah Terima Hibah Aset BMN pada BPPW Sumatera Barat	73
4.4.2 Optimalisasi pada Implementasi Proses Serah Terima Hibah Aset BMN pada BPPW Sumatera Barat.....	75
BAB V PENUTUP	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Progres Hibah BMN di Lingkungan BPPW Sumbar TA. 2010 s/d 2021	18
Tabel 4.1 Bagan Alir Hibah yang merupakan Kewenangan Pengelola Barang	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus Pengelolaan BMN	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPPW Sumatera Barat	44
Gambar 4.2 Tahapan Pelaksanaan Hibah	45
Gambar 4.3 Alir Hibah	46
Gambar 4.4. Bagan Alur Hibah BMN	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa barang milik negara (BMN) adalah semua barang yang diperoleh dari pungutan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yang berasal dari perolehan lain yang sah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 1, BMN adalah barang milik negara yang diperoleh dari dana APBN atau perolehan lainnya yang sah, yang pemanfaatannya terbatas, dan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab utama kementerian dan harus dikelola dengan baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 2(1), Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya. BMN dapat berupa tanah dan bangunan atau selain tanah dan bangunan. Satu dari beberapa cara pengelolaan BMN adalah dengan mengalihkannya melalui pemindahtanganan dengan hibah BMN yang meliputi tanah, bangunan dan bangunan, jalan, pengairan dan jaringan, peralatan dan mesin, utilitas, bangunan yang sedang dibangun, aset tidak berwujud dan aset tetap lainnya.

Tata kelola BMN harus dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah didasarkan pada asas penyelenggaraan, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan dapat dapat berarti manajemen kendali dan penggunaan semua sumber daya berdasarkan rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan sama halnya dengan menggerakkan, mengatur dan mengarahkan orang lain, menggunakan bahan dan fasilitas secara lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan.

Siklus Pengelolaan BMN juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 yang telah berubah dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 (3), tentang Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dengan tujuan untuk terwujudnya tertib administrasi serta mendukung Pengelolaan BMN yang baik untuk mencapai: "(1) Semua BMN harus terdata dengan baik; (2) Segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN dapat dilakukan berdasarkan asas fungsional, memiliki kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, dapat di pertanggungjawabkan (*accountable*), dan memiliki kepastian nilai; (3) Nilai dan rincian dalam laporan pengelolaan BMN harus sudah menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai wajar BMN sebagai dasar penyusunan neraca pemerintah pusat. Lebih khususnya, pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Siklus pengelolaan BMN diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar, sehingga pelaksanaannya mampu memberikan hasil yang baik dalam pengelolaan aset BMN. Tata kelola BMN merupakan aspek yang memerlukan perhatian khusus dalam penyelenggaraan pengurus. Pengelolaan BMN tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi alasan untuk pelayanan yang kurang optimal kepada masyarakat dan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan penilaian aset dapat menyebabkan kesalahan material, karena nilai yang diinvestasikan relatif tinggi (Suparman and Sangadji, 2018).

Pemindahtanganan merupakan satu dari beberapa siklus pengelolaan BMN. Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Dalam PMK Nomor 111 Tahun 2016 pasal 4, BMN yang sudah tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan negara, dapat diserahkan. Dalam Pasal 5, BMN dapat dipindahtangankan setelah ditentukan statusnya. Penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah pusat merupakan bentuk pemindahtanganan yang tertuang dalam PMK 111 Tahun 2016.

Telah disebutkan sebelumnya dalam PMK 111 tahun 2016 bahwa hibah merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan. Dapat diartikan hibah merupakan pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain tanpa imbalan. Menurut pasal 82 PMK 111 Tahun 2016, hibah BMN dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan sosial, budaya, agama, kemanusiaan, pendidikan nonkomersial, dan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Daerah. Sedangkan, menurut pasal 83 PMK 111 Tahun 2016, BMN dapat dihibahkan dengan syarat bukan merupakan rahasia negara, bukan merupakan aset yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dan tidak lagi digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 16/PRT/M/2020 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 2 Juni 2020, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur permukiman di provinsi memiliki tugas antara lain perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi

pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana dan fasilitasi serah terima hibah aset BMN.

Masih terhambatnya proses serah terima hibah aset BMN merupakan fenomena klasik yang terjadi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, masih terdapat permasalahan seputar pengelolaan BMN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini juga merupakan permasalahan yang dihadapi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal pengelolaan aset BMN antar lain dalam hal pemindah tanganan BMN. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan serah terima hibah aset BMN kepada pemerintah daerah setempat.

Prinsipnya, serah terima aset sebenarnya tidak akan menjadi kendala selama proses serah terima hibah aset BMN langsung di proses saat pekerjaan selesai dan tertib administrasi. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kendala yang menyebabkan keterlambatan proses serah terima hibah aset BMN terlambat. Hal ini bahkan sampai menyebabkan temuan hibah yang berlarut-larut.

Penelitian tentang penerapan hibah BMN (Sarah Nasution and Hasan 2022) memaparkan, BMN yang tidak terpakai bisa dilakukan penghapusan melalui pemindahtanganan. Pemindahtanganan bisa melalui penjualan, pertukaran, hibah dan penyertaan modal pemerintah. Hibah masih jarang dilakukan lokasi penelitian ini, padahal hibah bertujuan untuk mempertajam sensitifitas peran objek penelitian dan gagasan bahwa dana negara membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian. BMN bekas yang masih digunakan dapat menawarkan keuntungan terbesar ketika digunakan oleh yayasan atau lembaga nirlaba yang benar-benar memerlukan bantuan, daripada menjual aset pemerintah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi and Hardjomuljadi 2016) melihat kendala dalam serah terima proyek konstruksi antara Ditjen Cipta Karya dengan Pemerintah Provinsi. Hasilnya merangkum bahwa penyerahan proyek Cipta Karya terkendala oleh beberapa faktor dominan, sebagai berikut: "(1) kondisi fisik di lapangan sudah tidak memungkinkan karena kurang pemeliharaan, (2) keterbatasan sumber daya manusia yang paham terkait proses serah terima, (3) distribusi informasi dianggap kurang optimal terkait serah terima proyek pemerintah pusat dengan provinsi."

Kajian yang dilakukan oleh (Winarni and Sari 2020) mengikhtisarkan bahwa perencanaan tidak berpengaruh signifikan pada pengelolaan aset/barang (BMN) yang optimal, sedangkan implementasi berdampak signifikan terhadap pengelolaan aset/barang (BMN) yang optimal, maka pembinaan, pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif signifikan pada tingkat pengelolaan aset/barang (BMN) yang optimal.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penulis tertarik meneliti tentang optimalisasi proses serah terima hibah aset BMN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat karena masih terdapat kendala dalam proses serah terima aset BMN.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah pada bidang antara lain:

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan
2. Pengembangan Kawasan Permukiman
3. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

4. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar

Sebagai wujud upaya pemerataan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat juga berperan dalam memfasilitasi serah terima aset kepada penerima aset. Kegiatan ini akan lebih meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara demi penggunaan aset yang lebih optimal. Beralihnya hak dan kewajiban atas aset BMN akan memperjelas tanggung jawab terhadap pengopersian dan pemeliharannya, serta merupakan bentuk tertib administrasi pengelolaan aset negara. Hal ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Pemindahtanganan aset BMN dengan cara hibah merupakan pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Sedangkan Alih Status merupakan pengalihan status penggunaan BMN dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan pengelola barang.

NO	SEKTOR	NILAI TOTAL BMN DI PENCATATAN SIMAK DARI AWAL PEROLEHAN		POTENSI BMN DI PENCATATAN SIMAK TIDAK DAPAT DIHIBAHKAN (DIBAWAH TA 2010) KDP,MYC		POTENSI BMN YANG DAPAT DI HIBAHKAN DARI PEROLEHAN T.A (2010-2021)		SUDAH HIBAH/ALIH STATUS/PENGHAPUSAN BA06		PROSES BAST PEMDA/DIRJEN		DALAM PROSES USULAN HIBAH		JUMLAH TOTAL BMN YANG SUDAH DIHIBAHKAN/PENGHAPUSAN DAN DALAM PROSES		BMN BELUM PROSES HIBAH/MENGUMPULKAN DOKUMEN	
		JUMLAH NUP	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	JUMLAH NUP	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	JUMLAH NUP	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	JUMLAH NUP	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	JUMLAH NUP	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	JUMLAH NUP	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	JUMLAH NUP	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	JUMLAH NUP	JUMLAH NILAI PEROLEHAN
A	HIBAH BPPW SUMBAR	6525	2.842.245.042.061	5.779	247.819.979.504	672	2.594.425.062.557	473	1.496.392.530.931	20	115.098.318.559	12	145.146.966.988	505	1.756.637.816.478	167	837.787.246.079
1	PELAKSANAAN	135	1.009.405.633.846	4	23.054.471.980	131	986.351.161.866	91	668.182.223.688	2	31.466.062.289	7	137.049.671.988	100	836.697.957.965	31	149.653.203.901
2	PSPAM	5845	942.923.916.981	5551	158.225.228.663	294	784.698.688.318	172	394.810.582.465	10	49.641.634.570			182	444.452.217.035	112	340.246.471.283
3	PKP	248	337.423.601.810	124	35.977.230.381	124	301.446.371.429	75	228.833.530.429	3	3.373.314.000	5	8.097.295.000	83	240.304.139.429	41	61.142.232.000
4	PSPLP	169	190.608.100.163	92	791.867.000	75	189.816.233.163	44	77.434.326.719	5	30.617.307.700			49	108.051.634.419	26	81.764.598.744
5	PBL	92	127.174.985.630	1	43.118.000	19	127.131.867.630	91	127.131.867.630	-	-	-	-	91	127.131.867.630	-	-
6	SPAM STRATEGIS	36	234.708.803.631	7	29.728.063.480	29	204.980.740.151	0	0	0	0	0	0	-	-	29	204.980.740.151

Sumber: Data Internal BPPW Sumbar 30 Januari 2023

Tabel 1.1 Data Progres Hibah BMN di Lingkungan BPPW Sumbar TA. 2010 s/d 2021

Dari Tabel 1 dapat dilihat data progres hibah BMN di lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Tahun Anggaran (TA) 2010 sampai dengan 2021. Nilai total BMN yang tercatat pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN dari awal perolehan adalah Rp.2.842.245.042.061,- dengan 6.525 Nomor Urut Pendaftaran (NUP). Setelah ditelusuri dari nilai tersebut, sebesar Rp.247.819.979.504,- (5.779 NUP) berpotensi tidak dapat dihibahkan karna satu dan lain hal. Sementara itu terdapat Rp.2.594.425.062.557,- dengan jumlah 672 NUP merupakan BMN yang berpotensi untuk dihibahkan. Dari tabel juga terlihat, Rp.1.756.637.816.478,- dengan jumlah 505 NUP adalah aset BMN yang sudah dan atau dalam proses hibah. Aset ini terdiri dari Rp.1.496.392.530.931,- (473 NUP) merupakan aset BMN yang sudah di hibahkan (alih satus, serta sudah dilakukan penghapusan; Rp.115.098.318.559,- (20 NUP) dalam proses pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Pemda atau Dirjen; dan Rp.145.146.966.988,- (12 NUP) sudah dalam proses usulan hibah. Sehingga tersisa Rp.837.787.246.079,- dengan 167 NUP aset BMN yang belum di proses hibah.

Berdasarkan data diatas, terlihat masih ada aset BMN yang belum dihibahkan. Bahkan terdapat aset yang hingga saat ini, dikategorikan berpotensi tidak dapat dihibahkan. Permasalahan ini masih menjadi permasalahan klasik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penulis melihat masih ditemukan fenomena yang terjadi terkait dengan pengelolaan aset BMN dalam hal ini pemindahtanganan. Maka dari itu penulis tertarik meneliti mengenai pengelolaan BMN, sehubungan dengan serah terima hibah aset BMN, dengan mengambil judul ***“Optimalisasi Proses Serah Terima Hibah Aset Barang Milik Negara pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses serah terima hibah aset BMN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam implementasi proses serah terima hibah aset BMN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait kendala dan bagaimana optimalisasi pada implementasi proses serah terima hibah aset BMN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penulisan

Terkait permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Memahami pelaksanaan proses serah terima hibah aset BMN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat.
2. Mengenali kendala yang terjadi dalam implementasi proses serah terima hibah aset BMN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat.
3. Upaya penyelesaian yang dilakukan terkait kendala dan optimalisasi implementasi proses serah terima hibah aset BMN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoretis, praktis dan kebijakan kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dalam bidang pengelolaan BMN khususnya serah terima hibah aset BMN serta memberikan gambaran mengenai kendala, upaya penyelesaian, serta optimalisasi proses serah terima hibah aset BMN berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dalam bidang pengelolaan barang milik negara khususnya serah terima hibah aset BMN.

3. Kegunaan Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan bagi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dalam bidang pengelolaan BMN khususnya serah terima hibah aset BMN.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan agar lebih memahami masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara singkat terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori dan konsep yang relevan dengan topik bahasan dalam bidang pengelolaan BMN khususnya serah terima hibah aset BMN.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan, rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, gambaran umum objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang menguraikan deskripsi data penelitian, proses dan hasil analisis penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan hasil dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta merupakan hasil pengujian hipotesis atau pencapaian tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan bagian yang menguraikan masukan berupa pendapat singkat dari penulis yang dirasa perlu untuk pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori *Stewardship*

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *stewardship theory*, teori ini menjelaskan bahwa situasi kepemimpinan tidak didorong oleh tujuan individu, tetapi lebih terfokus pada hasil utama untuk kebutuhan organisasi (James H. Davis, *et al.* 1997). Teori ini mendeskripsikan hubungan erat antara kepuasan kerja dengan keberhasilan organisasi. (Murwaningsari 2009) berpendapat, Teori ini didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab dan merupakan individu yang jujur.

Pemerintah sebagai *steward* yang bertugas pengelolaan aset sedangkan masyarakat sebagai pengguna utama aset. Kesepakatan berdasarkan kepercayaan dibuat antara pemerintah (*steward*) dan masyarakat (*principal*), yang bersama-sama demi tujuan organisasi. Tujuan organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan dan bertanggung jawab kepada masyarakat (*public*). Sehingga bisa diterapkan pada kasus organisasi sektor publik dengan menggunakan *stewardship theory*. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan erat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. Pemerintah berusaha memimpin pemerintahan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kinerja pemerintahan akan dianggap memenuhi kepuasan masyarakat jika tujuan ini dapat tercapai.

Teori *stewardship* dapat implementasikan pada kajian akuntansi organisasi sektor publik seperti pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya dimana akuntansi sektor publik telah disusun sejak awal perkembangannya untuk melengkapi keperluan informasi hubungan antara pemerintah dan *principals*. Akuntansi sebagai salah satu

faktor pengendali arus transaksi, bergerak menuju arah yang semakin beragam dan hal ini diikuti dengan meningkatnya spesifikasi akuntansi dan berkembangnya organisasi sektor publik. Kondisi menjadi lebih rumit seiring dengan perkembangan syarat akuntabilitas organisasi sektor publik. Semakin sulit *principal* untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai pengelola aset BMN. Perbedaan antara fungsi kepemilikan dan fungsi manajemen menjadi semakin terlihat jelas. Seringkali dengan keterbatasan, pemilik sumber daya (*fund provider/principals*) mempercayakan (*trust* = kepercayaan) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = pengelolaan) yang dianggap lebih mampu dan siap.

Hubungan kontraktual antara *steward* dan *principal* yang didasari dengan kepercayaan (*amanah* = *trust*) bekerja secara kolektif berdasarkan tujuan organisasi, oleh karena itu model yang tepat untuk organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*. Dapat disimpulkan dari teori *stewardship* terkait penelitian ini adalah perlunya mengikuti dan memahami bagaimana mengelola Barang Milik Negara / Daerah dalam keadaan baik dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan ini termasuk pemindahtanganan dalam hal serah terima hibah aset BMN.

2.1.2. Aset

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset merupakan sesuatu yang memiliki nilai tukar modal atau kekayaan. Aset dalam pengertian Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya diharapkan baik bagi pemerintah maupun masyarakat, mendapatkan manfaat sosial di masa depan serta dapat dinilai dalam satuan uang, melingkupi sumber daya non-keuangan yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat umum dan sumber daya yang dilestarikan karena alasan sejarah dan budaya.

Keterbatasan dari konsep ini adalah pemerintah harus mendata aset tetapnya sekalipun aset tetap tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mendaftarkan hak atas tanah dalam aset tetap. Untuk kasus lain, aset tetap atas kuasa pemerintah yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah tidak termasuk dalam definisi aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, seperti aset tetap yang dibeli pemerintah untuk di hibahkan kepada masyarakat.

2.1.3. Barang Milik Negara


Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 2 huruf g. Menurut Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2020 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada pasal 1 Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Yang dimaksud BMN dari perolehan lainnya yang sah menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah no 27 Tahun 2014 adalah (a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, (b) diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, (c) diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (d) diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Margono, 2016). BMN yang ada meliputi tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud dan aset tetap lainnya.

2.2. Pengelolaan Barang Milik Negara

2.2.1. Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara

Lingkup Pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP 27 Tahun 2014 pasal 3 ayat 2 meliputi.



Sumber: Tawaqqal (2022) Tinjauan atas Pelaksanaan Proses Persetujuan Pemindahtanganan Berupa Hibah pada KPKNL Surabaya

Gambar 1 Siklus Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN merupakan alur kegiatan yang diawali dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan sesuai dengan PP 28/2020 merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah bertujuan menghubungkan pengadaan barang yang telah lampau dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai acuan dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Guna melaksanakan perencanaan BMN, Menteri Keuangan selaku

Pengelola Barang menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN.

2. Pengadaan

Sesuai dengan PP no 27 tahun 2014 Pasal 12 pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan Barang dan Jasa merupakan kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh K/L/Perangkat Daerah yang didanai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan pada serah terima hasil pekerjaan peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam Perpres 16 tahun 2018.

3. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan sesuai pada pada pasal 1 ayat 9.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak dipakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementrian/Lemabaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan BMN meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna dan KSPI.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh pengelola barang juga pengguna barang yang dimaksudkan untuk menjaga atau melindungi BMN dalam penguasaanya. Bentuk pengamanan BMN meliputi administrasi, fisik, dan hukum. Pemeliharaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk BMN yang ada

selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

6. Penilaian

Berdasarkan PP 27 tahun 2014, penilaian didefinisikan sebagai proses kegiatan yang bertujuan untuk memberikan suatu opini atas nilai suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah yang bertujuan untuk pemanfaatan atau pemindahtanganan.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. Sesuai dengan PP 27 tahun 2014 pasal 54 Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah serta penyertaan modal pemerintah pusat/daerah

8. Pemusnahan

Pemusnahan ialah langkah memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan pasal PP 28/2020.

9. Penghapusan

Sesuai dengan PP 27/2014 penghapusan merupakan aktivitas menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan diterbitkannya keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

10. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah.

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian merupakan aktivitas untuk mengkonfirmasi kesesuaian pada saat melaksanakan pengelolaan BMN sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan dilakukan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang (Tanda Setiya *et al.*, 2010).

2.2.2. Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pemindahtanganan merupakan bergantinya kepemilikan Barang Milik Negara. Pemindahtanganan ini diatur pada PMK Nomor 111/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. Barang yang dipindahtanganan merupakan barang yang sudah tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan negara. BMN dapat dilaksanakan pemindahtanganan setelah dilakukan penetapan status penggunaan atas BMN. Pada pasal 3 terdapat bentuk Pemindahtanganan BMN mencakup penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah pusat.

Penjualan merupakan pemindahan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan penggantian berupa uang. Tukar Menukar merupakan bentuk pemindahtanganan berupa beralihnya pemilikan BMN yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lainnya, dengan menerima penukaran utama berupa barang, minimal dengan nilai yang seimbang. Hibah merupakan bentuk pemindahtanganan barang yang berasal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain dengan tidak memperoleh penggantian. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah bentuk pemindahtanganan kepemilikan BMN yang awalnya kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang menjadi kepemilikan negara.

Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus

miliar rupiah); dilakukan sesudah mempunyai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan BMN yang tidak perlu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, apabila:

- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota
- b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah tersedia dalam dokumen penganggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, dan/atau petunjuk operasional kegiatan
- c. Diperuntukan bagi pegawai negeri
- d. Diperuntukan bagi kepentingan umum
- e. Dikuasi negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

2.2.3. Pemindahtanganan BMN Melalui Hibah

Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian guna memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya. Hibah digolongkan hukum perjanjian cuma-cuma karena, karena hanya ada prestasi dari satu pihak saja (Penghibah), sedangkan penerima hibah tidak ada kewajiban untuk memberikan kontra prestasi kepada penghibah. Hibah menurut PMK 111 tahun 2016 merupakan pemindahan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Hibah dapat dilakukan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan juga selain tanah dan/atau bangunan.

Tertuang pada PMK 111/2016 pada pasal 86 terdapat beberapa pihak yang dapat menerima hibah:

- a. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
- b. Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dalam rangka menjalankan program pembangunan nasional;
- c. Pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional;
- d. Masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemic
- e. Pemerintah Daerah;
- f. BUMN berbentuk perusahaan umum dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dengan pertimbangan Pengelola Barang; atau
- g. Pihak lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Syarat-syarat tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi saat akan melakukan Hibah Barang Milik Negara yang sesuai dengan PMK Nomor 111 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara.

2.2.4. Hibah BMN Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang

Tertuang pada PMK Nomor 111 tahun 2016 pada Pasal 95 tentang Tata cara Hibah BMN Selain dan/atau Bangunan yang berada pada Pengguna Barang. Tindakan awal yang dilakukan oleh Pengguna Barang adalah membentuk tim internal untuk mempersiapkan permohonan Hibah dengan tugas melakukan penelitian data administrative BMN, meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, nilai perolehan, dan calon penerima hibah, selanjutnya tim internal melakukan penelitian fisik dengan tujuan dicocokkan dengan fisik BMN dengan data administratif, yang dimasukkan dalam berita acara penelitian. Tim

internal selanjutnya menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang.

Langkah berikutnya setelah menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang, selanjutnya Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Pengelola Barang yang berisi data calon penerima hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang akan dimohonkan guna dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima hibah, kemudian pengelola barang meneliti kelayakan hibah dan data administratif, dan akan melakukan penelitian fisik BMN jika dibutuhkan. Untuk BMN yang mempunyai nilai dan akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola barang terlebih dahulu mengajukan persetujuan hibah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya BMN yang mempunyai nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola barang dalam hal ini KPKNL harus mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Presiden.

Dalam hal permohonan BMN yang akan dihibahkan tidak disetujui, Pengelola Barang memberi informasi kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasan tidak disetujui. Untuk permohonan hibah yang disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan hibah yang berisi BMN yang dihibahkan, pihak yang menerima hibah, peruntukan hibah, kewajiban Pengguna Barang menetapkan jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan. Berdasarkan persetujuan hibah, selanjutnya Pengguna Barang membuat naskah hibah yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu Pengguna Barang dan penerima hibah. Pengguna barang melakukan serah terima BMN kepada penerima hibah, yang dituliskan pada berita acara serah terima, berikutnya Pengguna Barang

Melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang memuat tentang Penghapusan BMN.

2.3 Optimalisasi Proses Serah Terima Hibah Aset BMN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta (1997) menjelaskan bahwa optimalisasi merupakan hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, maka dari itu optimalisasi dapat dikatakan sebagai pencapaian sesuai harapan yang efektif dan efisien. Winardi (1999) berpendapat optimalisasi merupakan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga dapat mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Sedangkan menurut (<http://KBBI.web.id/proses>), proses dapat diartikan: 1. Runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; 2. Rangkaian Tindakan, perbuatan atau pengelolaan yang menghasilkan produk. Jadi proses merupakan perbuatan atau perkembangan dalam menghasilkan sesuatu.

Maka optimalisasi proses serah terima hibah aset BMN dapat diartikan sebagai usaha memaksimalkan suatu runtutan peristiwa dalam suatu kegiatan serah terima pengalihan kepemilikan BMN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa memperoleh penggantian.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan BMN khususnya serah terima hibah aset BMN telah banyak dilakukan. Akan tetapi masih ditemukan permasalahan dalam proses serah terima hibah aset BMN. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan menjadi referensi penelitian ini.

(Sarah Nasution and Hasan 2022) Meneliti tentang “Implementasi Hibah Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPB) melalui Pemanfaatan BMN Bekas Pakai.

Penghapusan BMN yang sudah tidak terpakai dapat dilakukan dengan pemindahtanganan. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah. Penjualan adalah bentuk paling umum yang dilakukan pada objek penelitiannya, sementara itu hibah masih jarang dilakukan. Menurut (Sarah Nasution and Hasan 2022) “hibah dapat menajamkan peran DJPB karna dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi perekonomian masyarakat, seperti penggunaan barang bekas pakai oleh yayasan atau lembaga non komersil yang sangat membutuhkan. Melalui hibah BMN diharapkan dapat memperkuat citra positif DJPB sebagai instansi yang tidak hanya mengelola keuangan tapi juga peduli terhadap kondisi dinamika masyarakat sekitar.”

(Wahyudi and Hardjomuljadi 2016) Meneliti Kendala Serah Terima Proyek Konstruksi antara Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) dengan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menemukan “6 (enam) faktor penting yang menjadi penyebab kendala serah terima antara lain (1) Fisik dilapangan yang sudah tidak berfungsi karena kurang pemeliharaan, (2) Sumber Daya Manusa yang terbatas dalam proses serah terima, (3) Birokrasi serah terima hibah rumit dan berkepanjangan, (4) Sosialisasi yang masih kurang terkait serah terima proyek dari pemerintah pusat dan daerah, (5) Pemahaman yang berbeda terhadap peraturan dan perundangan antara Lembaga pemerintah baik ditingkat pusat, maupun daerah. (6) Mental korupsi dan nepotisme memicu terjadinya kegagalan konstruksi dan bangunan.” (Wahyudi and Hardjomuljadi 2016) menyarankan “perlunya adanya komitmen dari masing-masing pihak dalam pemeliharaan hasil pekerjaan demi keberlanjutan proyek, pengalaman dan diklat untuk meningkatkan SDM serta pendistribusian pegawai guna mendukung operasional pekerjaan. Selanjutnya, dibutuhkan reformasi birokrasi baik aturan dan manajerial yang dapat mendukung dan mengurangi kendala serah terima BMN.

(Winarni and Sari 2020) Meneliti Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (BMN) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. “Data yang dianalisis menggunakan Uji validitas dan reliabilitas untuk data kuesioner dan analisis Regresi Linear Berganda. Dari hasil analisis hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang optimalitas pengelolaan aset (BMN) pada kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan terhadap tingkat optimalitas pengelolaan aset/barang (BMN). Hipotesis kedua pelaksanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat optimalitas pengelolaan aset/barang (BMN). Hipotesis ketiga menyatakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat optimalitas pengelolaan aset/barang (BMN).”

Penelitian yang dilakukan oleh (Kolinug, Ilat, and Pinatik 2015) dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon memberikan hasil bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap belum sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai. Sebaiknya, DPPKAD Kota Tomohon melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan semua SKPD selaku pengguna/pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang pengguna/pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.